



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sopiudin Bin H Holidi Alm;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikancana RT 012 RW 004 Desa
Cikancana Kecamatan Warungkondang
Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Us Us Usmayanto, SH., Dkk Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Cianjur berkantor di Jalan Muwardi No.174 Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2024 Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sopiudin Bin H. Holidi (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam **Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhammad Sopiudin Bin H. Holidi (Alm)** selama **9 (sembilan) tahun**, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk REALMI 5i Warna Hijau, IMEI : 866999040299212.

Dirampas untuk Negara

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya karena ingin berkumpul kembali ke keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Muhammad Sopiudin Bin H. Holidi (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari dalam Lapas Kelas II B Cianjur dimana pada saat itu Terdakwa mengenalkan diri dengan nama sdr. Sopi dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat sebagai perantara jual beli shabu dengan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat menelpon Terdakwa dan mengatakan menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat yang pada saat itu menyuruh untuk mengambilkan sabu milik sdr. Kasjul (belum tertangkap) didaerah Purwakarta dekat Bendungan Cirata. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kasjul untuk meminta map penyimpanan sabu tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu sekira jam 11.00 wib Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat memberitahu bahwa sabu sudah berhasil diambil yang pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli plastik klip bening kecil sebanyak 1 (satu) pak. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil dengan berat dikira-kira dan Terdakwa menyuruh agar segera menempelkan sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mengirimkan map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membuat dan menempelkan kembali sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket ukuran kecil, akan tetapi pada tanggal 1 Februari 2024 Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengambangan sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fauzan Muhammad

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 0647/NNF/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2029 gram, diberi nomor barang bukti Nomor 290/2024/OF.

Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut : Bahwa barang bukti Nomor berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 290/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto berat netto 0,1996 gram dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Muhammad Sopiudin Bin H. Holidi (Alm)**, pada hari hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari dalam Lapas Kelas II B Cianjur dimana pada saat itu Terdakwa mengenalkan diri dengan nama sdr. Sopi dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat sebagai perantara jual beli shabu dengan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat menelpon Terdakwa dan mengatakan menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat yang pada saat itu menyuruh untuk mengambilkan sabu milik sdr. Kasjul (belum tertangkap) didaerah Purwakarta dekat Bendungan Cirata. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kasjul untuk meminta map penyimpanan sabu tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu sekira jam 11.00 wib Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat memberitahu bahwa sabu sudah berhasil diambil yang pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli plastik klip bening kecil sebanyak 1 (satu) pak. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil dengan berat dikira-kira dan Terdakwa menyuruh agar segera menempelkan sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mengirimkan map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membuat dan menempelkan kembali sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket ukuran kecil, akan tetapi pada tanggal 1 Februari 2024 Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengambangan sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 0647/NNF/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2029 gram, diberi nomor barang bukti Nomor 290/2024/OF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Bahwa barang bukti Nomor berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 290/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto berat netto 0,1996 gram dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARYO P WIBOWO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur saksi bersama saksi Moch. Ilyas Endang M dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Sopiyyudin dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Fauzan yang sebelum sudah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Cipadang Rt. 002/004 Ds. Bangbayang Kec. Gekbrong Kab. Cianjur telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. FAUZAN dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. FAUZAN menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr. YOPI dimana setelah saksi memperlihatkan foto seorang napi atas nama M SOPIYUDIN Sdr. FAUZAN mengiyakan bahwa orang itu adalah Terdakwa M. SOPIYUDIN yang menyuruhnya untuk mengambil lalu menyimpan kembali sabu akan tetapi Sdr. FAUZAN tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa M. SOPIYUDIN sekarang,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib didapati informasi dari orang yang tidak dapat saksi sebutkan bahwa Terdakwa Muhammad Sopiudin sedang berada di dalam lapas kelas II B Cianjur lalu sekira jam 10.00 Wib saksi bersama rekan lainnya bergegas mendatangi Lapas Canjur dan sekira jam 10.30 Wib Terdakwa M. SOPIYUDIN berhasil di tangkap dengan barang bukti 1 (Satu) buah handphone yang dirinya pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FAUZAN.
- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa Muhammad Sopiudin di lakukan interogasi perihal kepemilikan sabu yang ada di tangan Sdr. FAUZAN lalu diri Terdakwa M. SOPIYUDIN mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya yang mana dirinya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KASJUL dengan sistem bayar modal lalu sebagian sudah di jual kembali kepada pelanggan yang dirinya pun tidak tahu identitasnya dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) perbungkus/paket, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sopiudin di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Muhammad Sopiudin bahwa diri Terdakwa meminta pembeli untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke akun SAKUKU miliknya setelah itu Terdakwa Muhammad Sopiudin mengirimkan foto map/peta penyimpanan sabu kepada pembeli
- Bahwa apabila semua sabu itu terjual maka diri Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- Bahwa upah yang akan di berikan kepada Sdr. FAUZAN atas pekerjaan tersebut yaitu Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sopiudin berikan dikarenakan Sdr. FAUZAN sudah terlebih dahulu di tangkap.

- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dimana hasilnya akan dirinya pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya di dalam lapas.
- Bahwa uang itu dipergunakan untuk membeli makan dan rokok di dalam lapas.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sopiudin tidak mempunyai izin untuk memiliki, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **MOCH ILYAS ENDANG M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur saksi bersama saksi Aryo P Wibowo dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Sopiudin dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Fauzan yang sebelum sudah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh kepolisian;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Cipadang Rt. 002/004 Ds. Bangbayang Kec. Gekbrong Kab. Cianjur telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. FAUZAN dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus plastic bening/klip berisikan sabu kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. FAUZAN menerangkan bahwa sabu itu adalah milik Sdr. YOPI dimana setelah saksi memperlihatkan foto seorang napi atas nama M SOPIYUDIN Sdr. FAUZAN mengiyakan bahwa orang itu adalah Terdakwa M. SOPIYUDIN yang menyuruhnya untuk mengambil lalu menyimpan kembali sabu akan tetapi Sdr. FAUZAN tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa M. SOPIYUDIN sekarang,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib didapati informasi dari orang yang tidak dapat saksi sebutkan bahwa Terdakwa Muhammad Sopiudin sedang berada di dalam lapas kelas II B Cianjur lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 Wib saksi bersama rekan lainnya bergegas mendatangi Lapas Canjur dan sekira jam 10.30 Wib Terdakwa M. SOPIYUDIN berhasil di tangkap dengan barang bukti 1 (Satu) buah handphone yang dirinya pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FAUZAN.

- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa Muhammad Sopiudin di lakukan interogasi perihal kepemilikan sabu yang ada di tangan Sdr. FAUZAN lalu diri Terdakwa M. SOPIYUDIN mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya yang mana dirinya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KASJUL dengan sistem bayar modal lalu sebagian sudah di jual kembali kepada pelanggan yang dirinya pun tidak tahu identitasnya dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) perbungkus/paket, selanjutnya Terdakwa Muhammad Sopiudin di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Muhammad Sopiudin bahwa diri Terdakwa meminta pembeli untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke akun SAKUKU miliknya setelah itu Terdakwa Muhammad Sopiudin mengirimkan foto map/peta penyimpanan sabu kepada pembeli
- Bahwa apabila semua sabu itu terjual maka diri Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- Bahwa upah yang akan di berikan kepada Sdr. FAUZAN atas pekerjaan tersebut yaitu Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa Muhammad Sopiudin berikan dikarenakan Sdr. FAUZAN sudah terlebih dahulu di tangkap.
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dimana hasilnya akan dirinya pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya di dalam lapas.
- Bahwa uang itu dipergunakan untuk membeli makan dan rokok di dalam lapas.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sopiudin tidak mempunyai izin untuk memilki, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa diamankan oleh saksi Moch Ilyas Endang bersama saksi Aryo P Wibowo dan tim kepolisian dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Fauzan yang sebelum sudah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib dimana saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. FAUZAN untuk berangkat ke daerah Purwakarta untuk mengambil sabu-sabu lalu sabu berhasil di ambil sekitar jam 12.30 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. FAUZAN kemudian menawarinya untuk menjadi perantara jual beli sabu milik Terdakwa namun Sdr. FAUZAN meminta waktu untuk berfikir setelah itu Sdr. FAUZAN menelepon Terdakwa dan berkata bahwa dirinya siap menerima pekerjaan tersebut dan saat itu juga Terdakwa menyuruhnya berangkat ke Purwakarta untuk mengambil sabu dan setelah berhasil di ambil Terdakwa menyuruh Sdr FAUZAN untuk membagi sebagian sabu ukuran kecil dengan isi 0,12 Gram namun ditakar secara kira-kira selanjutnya menyuruh untuk menyimpan/menempelkannya dimana Terdakwa menjanjikan upah apabila semua sabu berhasil di simpan/ditempelkan.
- Bahwa Terdakwa dapatkan sabu-sabu dari Sdr. KASJUL dengan cara Terdakwa membelinya dengan sistem bayar modal yaitu sabu akan di bayar apabila Terdakwa sudah berhasil menjualnya.
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dimana Terdakwa harus membayar kepada Sdr. KASJUL Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjualnya secara random/acak dimana Terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per bungkus/paket
- Bahwa semua sabu sudah habis terjual namun sebagian sabu belum di bayar dan uang yang masuk baru Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAUZAN namun Terdakwa baru memberikan ongkos jalan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ketika Sdr. FAUZAN berangkat mengambil sabu ke daerah purwakarta
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa di dalam lapas yaitu untuk makan dan rokok serta saat ini uang itu telah habis.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana dan saat ini masih menjalani masa tahanan di Lapas Cianjur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 telah di pidana selama 8 (delapan) tahun dan pada tahun 2022 di pidana selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saat ini Terdakwa baru melaksanakan masa tahanan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone merk REALMI 5i Warna Hijau, IMEI : 866999040299212;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 0647/NNF/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2029 gram, diberi nomor barang bukti Nomor 290/2024/OF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti Nomor berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 290/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto berat netto 0,1996 gram dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur saksi Moch Ilyas Endang bersama saksi Aryo P Wibowo dan tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Sopiyyudin dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dalam pengegedahan ditemukan 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Fauzan yang sebelum sudah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhyat (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari dalam Lapas Kelas II B Cianjur dimana pada saat itu Terdakwa mengenalkan diri dengan nama sdr. Sopi dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat sebagai perantara jual beli shabu dengan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sdr. Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat menelpon Terdakwa dan mengatakan menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat yang pada saat itu menyuruh untuk mengambilkan sabu milik sdr. Kasjul (belum tertangkap) didaerah Purwakarta dekat Bendungan Cirata. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kasjul untuk meminta map penyimpanan sabu tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu sekira jam 11.00 wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat memberitahu bahwa sabu sudah berhasil diambil yang pada saat itu Terdakwa meminta Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli pastik klip bening kecil sebanyak 1 (satu) pak. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil dengan berat dikira-kira dan Terdakwa menyuruh agar segera menempelkan sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mengirimkan map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa kembali memerintahkan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membuat dan menempelkan kembali sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket ukuran kecil, akan tetapi pada tanggal 1 Februari 2024 Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengambangan sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 0647/NNF/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Badan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2029 gram, diberi nomor barang bukti Nomor 290/2024/OF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut : Bahwa barang bukti Nomor berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 290/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto berat netto 0,1996 gram dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAUZAN namun Terdakwa baru memberikan ongkos jalan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ketika Sdr. FAUZAN berangkat mengambil sabu ke daerah Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana dan saat ini masih menjalani masa tahanan di Lapas Cianjur;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 telah di pidana selama 8 (delapan) tahun dan pada tahun 2022 di pidana selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saat ini Terdakwa baru melaksanakan masa tahanan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Sopiudin Bin H Holidi (alm) lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur setiap Orang dalam rumusan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang dalam suatu tindak pidana, dan untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua atau selebihnya tidak perlu dibuktikan kembali

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat pada berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu menjadi perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II B Cianjur Kabupaten Cianjur dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur.

Menimbang, bahwa dalam pengeledaham ditemukan 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi dengan Sdr. Fauzan yang sebelum sudah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat yang pada saat itu menyuruh untuk mengambilkan sabu milik sdr. Kasjul (belum tertangkap) di daerah Purwakarta dekat Bendungan Cirata. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kasjul untuk meminta map penyimpanan sabu tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu sekira jam 11.00 wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat memberitahu bahwa sabu sudah berhasil diambil yang pada saat itu Terdakwa meminta Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli plastik klip bening kecil sebanyak 1 (satu) pak. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil dengan berat dikira-kira dan Terdakwa menyuruh agar segera menempelkan sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mengirimkan map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa kembali memerintahkan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membuat dan menempelkan kembali sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket ukuran kecil, akan tetapi pada tanggal 1 Februari 2024 Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengambangan sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 0647/NNF/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2029 gram, diberi nomor barang bukti Nomor 290/2024/OF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut : Bahwa barang bukti Nomor berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 290/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto berat netto 0,1996 gram dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAUZAN namun Terdakwa baru memberikan ongkos jalan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ketika Sdr. FAUZAN berangkat mengambil sabu ke daerah Purwakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana dan saat ini masih menjalani masa tahanan di Lapas Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2020 telah di pidana selama 8 (delapan) tahun dan pada tahun 2022 di pidana selama 17 (tujuh belas) tahun dimana saat ini Terdakwa baru melaksanakan masa tahanan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh mnganjurkan, memfasilitasi memberi kansultasi menjadi anggota suatu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr



organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam table sebagaimana dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari dalam Lapas Kelas II B Cianjur dimana pada saat itu Terdakwa mengenalkan diri dengan nama sdr. Sopi dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat sebagai perantara jual beli shabu dengan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sdr. Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat menelpon Terdakwa dan mengatakan menerima pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat yang pada saat itu menyuruh untuk mengambilkan sabu milik sdr. Kasjul (belum tertangkap) di daerah Purwakarta dekat Bendungan Cirata. Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kasjul untuk meminta map penyimpanan sabu tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu sekira jam 11.00 wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat memberitahu bahwa sabu sudah berhasil diambil yang pada saat itu Terdakwa meminta Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membeli plastik klip bening kecil sebanyak 1 (satu) pak. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran kecil dengan berat dikira-kira dan Terdakwa menyuruh agar segera menempelkan sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mengirimkan map penyimpanan sabu tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa kembali memerintahkan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat untuk membuat dan menempelkan kembali sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAUZAN namun Terdakwa baru memberikan ongkos jalan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ketika Sdr. FAUZAN berangkat mengambil sabu ke daerah Purwakarta.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengembangan yang mana Sdr. Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Sopiudin sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Moch Ilyas Endang bersama saksi Aryo P Wibowo dan tim kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Fauzan Muhammad Firdaus Bin Ruhyat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pasal 114 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk REALMI 5i Warna Hijau, IMEI : 866999040299212 yang mana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sopiudin Bin Holidi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk REALMI 5i Warna Hijau, IMEI : 866999040299212**Dirampas Untuk Negara;**
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)